

BAB III

HUKUMAN MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR) DAN UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

A. Hukuman Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

1. Ketentuan Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).¹

Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*).²

Pasal 3 Deklarasi Universal:

Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian

¹. Abdul Jalil Salam. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI. 2010, hlm. 11-12.

². Ahmad Kosasih, *HAM dalam perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 68.

Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.³

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Konvensi Amerika, keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”.

Keduanya mengatur bahwa hukuman mati harus hanya boleh dikenakan oleh sesuatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak *retroaktif*.⁴

Bahwa asas ini diulangi untuk hukum pidana dan juga termuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, menandakan bahwa larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum pidana.⁵ Asas berlaku surut (*non-retroaktif*). Secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku kedepan (*prospektif*).⁶

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak

³. *Ibib*, hlm. 11-12.

⁴. Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrument Internasioanl Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 188.

⁵. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003, hlm. 43.

⁶. Bagirmanan, *Hukum Positif Indonesia (suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII, hlm. 53.

ini sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (2), Pasal 28H.⁷

Oleh sebab pasal 6 disebut sebagai hak “*nontstandfest*” (pasal 4 ayat 2), ketika hak istimewa berlaku, juga tidak boleh menyimpang dari jaminan prosedural, dengan demikian eksekusi-eksekusi menurut pengadilan *sumir* dan atau *arbitrer* dilarang dalam keadaan apapun. Lagi pula komentar umum dari Komite Hak-hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa hak untuk hidup harus ditafsirkan secara luas, dalam arti bahwa negara juga mempunyai kewajiban mengambil tindakan untuk ‘misalnya’ mencegah kematian anak-anak dan membatalkan niat produksi, pemilikan dan pemakaian senjata nuklir.⁸

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*), pasal tersebut memuat ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.

Pasal 6 Internasional Covenan on Civil Politik and Political Right (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

1. *Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.*
2. *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusnya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh*

⁷. Rhona K.M. Smit Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008, hlm. 257.

⁸. Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Op.Cit*, hlm. 130.

dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang.

3. *Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovenansi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan permusnahan (suku) bangsa.*
4. *Seseorang yang telah dihukuma mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab.*
5. *Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil*
6. *Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.⁹*

Pasal 4 Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia

1. *Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undang-undang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.*
2. *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undang-undang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut.penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.*
3. *Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya.*
4. *Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait.*
5. *Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang yang pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita hamil.*
6. *Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesty, pengampunan atau peringan hukuman, yang mungkin*

⁹. *Ibib*, hlm. 294.

*diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.*¹⁰

Hak atas penghidupan dalam instrument tidak dijamin sebagai hak mutlak. Misalnya, menurut Kovenan Eropa, pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabila pencabutan ini diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan.¹¹

2. Pembatasan-Pembatasan Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

Bagi Negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, pasal 6 ayat (2) ICCPR masih memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati, namun penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (*the most serious crime*).¹²

Kejahatan Internasional yang disebut sebagai “*International Crimes*” berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.¹³

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat ialah:

a. Genosida

¹⁰. *Ibid*, hlm. 430-431.

¹¹. *Ibid*, hlm. 188

¹². Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 49.

¹³. Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*, t.tp, Erlangga, hlm. 3.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional
9. Penghilangan orang secara Paksa; atau
10. Kejahatan apartheid.¹⁴

B. Hak-hak Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dan Hukuman Mati Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

1. Hak-Hak Yang Diatur Dan Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Diantara Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.¹⁵

Pasal 9 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa 'setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya'. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

¹⁴. Undang-Undang NO. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

¹⁵. Rhona K.M. Smit Dkk, *Op.Cit*, hlm. 256-257.

Hak Asasi Manusia menyebutkan:”Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”.¹⁶

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Internasional yang mengatur ketentuan serupa.¹⁷ Melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam UU Narkotika No. 27 Tahun 1997 sepanjang yang menyangkut ancaman pidana mati tidak melanggar UUD 1945.¹⁸

Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa hak hidup bersifat tidak mutlak didasari pada argumen bahwa Instrument Internasional juga memuat ketidakmutlakan hak hidup, di antaranya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mencantumkan ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati, namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakuan hukuman mati tidak menyalahi ketentuan pembatasan dalam Kovenan Internasional

¹⁶. Abdul Jalil Salam, *Op.Cit*, hlm. 220-221.

¹⁷. *Ibid*, hlm. 221-221.

¹⁸. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Hak Sipil dan Politik yang diperuntukkan hanya pada kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes / the extra ordinary crime*).¹⁹

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “*the most serious crimes* (kejahatan yang paling serius)” haruslah dibaca dengan frasa berikutnya, yaitu “*in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime* (sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan”.Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di Indonesia haruslah dikaitkan dengan hukum yang sedang berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, baik nasional maupun internasional.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa tidak ada ketentuan internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan hukuman mati.²⁰

2. Hukuman Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan yang tidak setuju.

Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapapasal di dalam KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati.²¹

A. Pidana Mati Dalam KUHP

¹⁹. Abdul Jalil Salam, *Op.Cit*, hlm. 286.

²⁰. *Ibib*, hlm. 286-287.

²¹. Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 12-13.

KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).²²

B. Pidana Mati di luar KUHP

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya.²³ Peraturan tersebut antara lain :

1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang

²². Andi Hamzah, A. Sumanglipu, *Pidana mati di Indonesia di masa lalu , kini dan masa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.hlm. 18

²³. Al-Ahkam, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume XX/Edisi II/Oktober 2009.hlm. 53.

memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955(Lembaran Negara tahun 1955 No.27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberatasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/013/1958)dan tindak pidana yang termuat dalam item I dan II KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

- a. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya*
- b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara*
- c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat) Dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.*

2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat , maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”

Ini artinya delik ekonomi yang dapat memperberat pidana sehingga menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian diancam dengan pidana mati.

3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

“tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak diancam pidana mati”

4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

1. *Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.*
2. *Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh juta).*

5. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.²⁴

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 KUHP”

6. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal 23 ayat (4) sebagai berikut:

“Secara melawan hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika”

Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) sebagai berikut :

“Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jaul beli atau menukar narkotika.”

²⁴. Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Op.Cit.* hlm. 21.

7. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

8. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479, yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 m dan pasal 479 huruf n itu :*
 - a. *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,*
 - b. *sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,*
 - c. *dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,*
 - d. *mengakibatkan luka berat bagi seseorang*
2. *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4 tahun 1976).²⁵*

No.	Undang-undang	Pasal
1.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 104, 111 ayat (2),124, 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444, 124 bis,127, 129, 368 ayat (2)
2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke -1,Ke-2, Ke-3 dan Ke4, Pasal 74 Ke-1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke-1 dan

²⁵. *Ibib*, hlm.19-22.

		Ke-2, Pasal 109 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2)
3	UU No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)

4	Penetapan Presiden No 5 tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan	Pasal 2
5	Perpu No 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan (2)
6	UU No 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat(1)
7	UU No 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
8	UU No 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana / Prasarana Penerbangan	Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)
9	UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
10	UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3)
11	UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
12	UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3)

13	UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16
----	---	-------------------------------

Penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra, mereka berasal dengan berbagai argumen untuk tetap mempertahankan atau dihapuskannya hukuman mati dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal ini penulis menganggap bahwa hukuman mati di Indonesia perlu dipertahankan. Namun pelaksanaan hukuman mati haruslah diberlakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga pemberlakuan hukuman mati didasarkan pada ketentuan hukum demi untuk melindungi hak hidup atau Hak Asasi Manusia itu sendiri.